



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1754/BNSP/IX/2022

TENTANG

LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 1 September 2022 menyepakati pemberian lisensi kepada LSP Digital Informatika Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA.
- KESATU : Memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 7 (tujuh) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Muda; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda (*Junior Graphic Designer*); 3). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis (*Graphic Designer*); 4). Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital (*Digital Marketing*); 5). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web Pratama (*Junior Web Developer*); 6). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Muda Jaringan Komputer dan 7). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Madya, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Digital Informatika Indonesia dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya lisensi, LSP Digital Informatika Indonesia wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Digital Informatika Indonesia setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Digital Informatika Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.
- KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Digital Informatika Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Digital Informatika Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Digital Informatika Indonesia untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1754/BNSP/IX/2022
TENTANG
LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI DIGITAL INFORMATIKA
INDONESIA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.002.2	Menggunakan Sistem Operasi
2	J.63OPR00.003.2	Menggunakan Peralatan <i>Peripheral</i>
3	J.63OPR00.004.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata - Tingkat Dasar
4	J.63OPR00.005.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja - Tingkat Dasar
5	J.63OPR00.006.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi - Tingkat Dasar
6	J.63OPR00.009. 2	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet

2. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis Muda (*Junior Graphic Designer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74100.001.02	Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain
2	M.74100.002.02	Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi
3	M.74100.005.02	Menerapkan <i>Design Brief</i>
4	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
5	M.74100.010.01	Menciptakan Karya Desain

3. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Grafis (*Graphic Designer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74100.001.02	Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain
2	M.74100.002.02	Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi
3	M.74100.005.02	Menerapkan Desain <i>Brief</i>
4	M.74100.008.02	Menetapkan Konsep Desain
5	M.74100.009.02	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain
6	M.74100.010.01	Menciptakan Karya Desain
7	M.74100.012.02	Mempresentasikan Karya Desain
8	M.74100.016.02	Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

4. Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital (*Digital Marketing*)
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan
2	M.702090.003.01	Melaksanakan Penulisan Bisnis (<i>Business Writing</i>)
3	J.63OPR00.001.2	Menggunakan Perangkat Komputer
4	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial
5	J.63OPR00.007.2	Menggunakan Penelusur Situs <i>Web</i>
6	M.731000.001.01	Membuat Perencanaan Periklanan
7	M.731000.002.01	Mengelola Hubungan dengan Klien
8	M.731000.003.01	Merancang Strategi Kreatif dan Pembuatan Iklan
9	M.731000.004.01	Merancang Strategi dan Pembelian Media

5. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web Pratama (*Junior Web Developer*)

(Keputusan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis <i>Text</i> , Grafik, dan Multimedia
2	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
3	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
4	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
5	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, <i>File</i> atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
6	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip sesuai <i>Guidelines</i> dan <i>Best Practices</i>

6. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Muda Jaringan Komputer
(Keputusan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.001.01	Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan
2	J.611000.002.01	Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan dengan Teknologi yang Sesuai
3	J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan
4	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
5	J.611000.005.02	Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan
6	J.611000.009.02	Memasang Kabel Jaringan
7	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan

7. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Madya
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.002.2	Menggunakan Sistem Operasi
2	J.63OPR00.003.2	Menggunakan Peralatan <i>Peripheral</i>
3	J.63OPR00.012.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja - Tingkat Lanjut
4	J.63OPR00.014.1	Melakukan Pemasukan Data
5	J.63OPR00.016.1	Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna
6	J.63OPR00.017.1	Memastikan Keamanan Informasi Pengguna
7	J.63OPR00.011.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata - Tingkat Lanjut
8	J.63OPR00.012.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja - Tingkat Lanjut
9	J.63OPR00.013.1	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi - Tingkat Lanjut

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

